



**PUTUSAN**

NOMOR : 151/PID/2015/PT.MKS.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HANAI BIN HAERUDDIN ;  
Tempat lahir : Batule'leng, Kabupaten Jeneponto ;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 10 Oktober 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Kampung Bungung- bungung Dusun  
Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea,  
Kabupaten Jeneponto ;  
Pekerjaan : Buruh bangunan ;  
Pendidikan terakhir : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Jeneponto sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 27 Februari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 151/PID/2015/PT.MKS.



6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;

7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 151/PID/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan PLH.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 151/PID/2015/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jeneponto Reg. Perk. No : PDM-15/JPT/Epp/02/2015 tertanggal 06 Maret 2015 sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **HANAI BIN HAERUDDIN** pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di jalan poros

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 151/PID/2015/PT.MKS.



Kp. Bungung-bungung Desa Bontosunggu Kec Tamalate Kab. Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban Perp Riska Binti Muh Risal berboncengan dengan perp Haspita hendak mengantar perp Haspita pulang kerumah nenek korban yakni Perp Nurbiyah dengan mengendarai sepeda motor milik korban dan pada saat melintas di atas jalan poros Kp Bungung-bungung Desa Bontosunggu Kec Tamalate Kab Jeneponto, korban melihat Terdakwa Hanai Bin Haeruddin berada di pinggir jalan sedang mabuk-mabukan bersama beberapa orang lainnya ;
- Bahwa korban kemudian melewati Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan Kp.Bungung-bungung kemudian langsung mengantarkan perp. Haspita ke rumah Nenek korban yakni Perp Nurbiyah dan setelah mengantar perp Haspita, korban Perp Riska kembali ke rumah korban ;
- Bahwa pada saat korban perp Riska hendak pulang ke rumahnya di Kp. Bungung-bungung korban melihat Terdakwa masih berada dipinggir jalan bersama beberapa orang lainnya dan ketika sepeda motor korban hendak melewati Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung menghentikan laju kendaraan korban kemudian berdiri disamping korban dan langsung mematikan kunci kontak sepeda motor korban ;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung memeluk korban dari arah samping depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian mencium pipi sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan bibir Terdakwa ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 151/PID/2015/PT.MKS.



- Bahwa korban langsung memberontak untuk melepaskan pelukan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "teako kupajammakkangko ribapakku" yang artinya "jangan, saya akan laporkan kepada bapak saya", namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memeluk korban sampai akhirnya korban berhasil melepaskan pelukan Terdakwa dan bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban perp Riska Bin Risal malu dan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 08 April 2015, No Reg. Perkara : PDM-15/JPT/Epp/02/2015, meminta agar Pengadilan negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HANAI BIN HAERUDDIN bersalah melakukan Tindak pidana Pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANAI BIN HAERUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jenepono telah menjatuhkan putusannya tertanggal 23 April 2015 No. 27/Pid.B/2015/PN.JNP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa HANAI BIN HAERUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYERANG KEHORMATAN SUSILA" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No.04/Akta.Pid/2015/PN.Jnp, yang dibuat oleh **MUH. NATSIR SYAM,SH** PaniteraSekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto, menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 April 2015, No.27/Pid.B/2015/PN.Jnp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2015 oleh **MUH. NATSIR SYAM,SH**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 11 Mei 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 151/PID/2015/PT.MKS.



perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 04 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti** dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat maupun petunjuk yang diajukan, dan Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan Terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim pengadilan Negeri Jeneponto, dengan menyatakan Terdakwa **HANAI BIN HAERUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYERANG KEHORMATAN SUSILA " sesuai dengan dakwaan melanggar **Pasal 289 KUHP.**
2. Bahwa pada dasarnya kami Jaksa penuntut Umum dalam mengajukan memori banding ini adalah karena kami Jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa **HANAI BIN HAERUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, di mana putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2015, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa **HANAI BIN HAERUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 151/PID/2015/PT.MKS.





3. Bahwa dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya belum mencakup secara tegas hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan putusan tersebut tidak sependapat dengan **"lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa HANAI BIN HAERUDDIN**, karena dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa **HANAI BIN HAERUDDIN** sangatlah besar yaitu dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan malu terhadap saksi korban dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan siri, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan dilarang dan apalagi saksi korban telah menikah , sehingga pihak keluarga maupun saksi korban tidak menerimanya.
4. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan, dimana apabila kita mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam pertimbangannya pada hal 17, Majelis Hakim telah menguraikan hal-hal yang memberatkan maupun Hal-Hal yang meringankan, yaitu dimana terdapat 3 (tiga) hal yang memberatkan dan 1 (satu) hal yang meringankan, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut dimana perbuatan Terdakwa lebih banyak hal yang memberatkan. Tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa.
5. Bahwa adapun Hal-Hal yang memberatkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan malu kepada saksi Riska Binti Muh Rizal
  - b. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan siri
  - c. Bahwa Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui kesalahannya.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 151/PID/2015/PT.MKS.



Setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

6. Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah menyatakan bahwa Terdakwa **HANAI BIN HAERUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MENYERANG KEHORMATAN SUSILA; sesuai dengan dakwaan Melanggar Pasal 289 KUHP, dan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa **HANAI BIN HAERUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, belumlah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan hukum.
7. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau pidana yang dijatuhkan belumlah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan Terdakwa .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan ulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam tuntutan, dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 April 2015 No.27/Pid.B/2015/PN.JNP, Pengadilan





Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 April 2015 Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.JNP, dapat dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 April 2015 No.27/Pid.B/2015/PN.JNP, yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2015** oleh kami **Drs. H. MUH.YUNUS WAHAB, SH.MH.-** Hakim Tinggi Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 151/PID/2015/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim,

**H.**

**HIDAYAT,SH., dan ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum,** keduanya Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim anggota

dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim anggota

dan dibantu oleh Panitera Pengganti **Drs. H.M.CHANDRA P. SJAHRIR,SH.,**

tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**H. HIDAYAT,SH.**

**Drs.H.MUH.YUNUS WAHAB,SH.MH.**

**ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Drs.H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 151/PID/2015/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

